



P E N E T A P A N

Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

UMAR S., tempat lahir di Saruang, tanggal 31 Desember 1965, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Saruang, Desa Saruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN:

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Juni 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 5 Juni 2024, dengan Nomor Register 55/Pdt.P/2024/PN Pol., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap: Umar.S, Tempat Tanggal Lahir: Saruang, 31 Desember 1965, telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nurhayati, dan melahirkan anak Laki-laki yang diberi nama Zulpadly, Tempat/ Tanggal Lahir: Saruang, 14 Mei 2012;
- Bahwa identitas lengkap anak Pemohon yaitu nama lengkap: Zulpadly, Tempat/ Tanggal Lahir: Saruang, 14 Mei 2012, telah tercatat pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7604022008090028 tertanggal 02 juli 2012, Akta Kelahiran Nomor: 7604-LU-29062012-0149 tertanggal 29 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Polewali Mandar,

Halaman 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Nomor: 184/SK/DS-SR/06/2024 tertanggal 03 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Saruang;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Zulpadly, Tempat/ Tanggal Lahir: Saruang, 14 Mei 2012 tersebut dalam kehidupan sehari-harinya sering mengalami sakit-sakitan, sehingga menurut tokoh masyarakat Polewali Mandar, nama Zulpadly dianggap tidak cocok, sehingga Ke-2 (DUA) orang tua anak yaitu Pemohon bersama dengan istri Pemohon dan keluarga berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut menjadi Muhammad Zulpadly Umar;
- Bahwa Pemohon bersama dengan istri pemohon selaku orang tua dan keluarga pemohon telah berupaya dan berusaha agar anak Zulpadly tersebut tidak mengalami sakit-sakitan lagi, sehingga anak tersebut telah di panggil Muhammad Zulpadly Umar dalam rumah tangga, keluarga pemohon dan lingkungan sekolah anak Pemohon, dan juga nama Muhammad Zulpadly Umar punya arti tersendiri bagi keluarga pemohon yaitu mendapatkan banyak keutamaan;
- Bahwa orang yang tertulis dan terbaca pada ke-3 (tiga) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu anak Pemohon yang bernama Muhammad Zulpadly Umar, Tempat/ Tanggal Lahir: Saruang, 14 Mei 2012;
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari agar tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan, serta agar semua dokumen anak Pemohon, tersebut identitasnya sama khususnya mengenai Nama Anak Pemohon, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas anak Pemohon yaitu Zulpadly pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7604022008090028 tertanggal 02 Juli 2012 dan pada Akta Kelahiran Nomor: 7604-LU-29062012-0149 tertanggal 29 Juni 2012 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Polewali Mandar yang tertulis Zulpadly, Tempat/ Tanggal Lahir: Saruang, 14 Mei 2012, di rubah sedemikian rupa sehingga tertulis Muhammad Zulpadly Umar, Tempat/ Tanggal Lahir: Saruang 14 Mei 2012;. Maka untuk itu di dalam melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali;

Halaman 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan identitas anak Pemohon yaitu nama anak Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 604022008090028 tertanggal 02 Juli 2012 dan pada Akta Kelahiran Nomor: 7604-LU-29062012-0149 tertanggal 29 Juni 2012 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang tertulis Zulpadly, Tempat/ Tanggal Lahir: Saruang 14 Mei 2012, di rubah sedemikian rupa sehingga tertulis Muhammad Zulpadly Umar, Tempat/ Tanggal Lahir: Saruang 14 Mei 2012, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 184/SK/DS-SR/06/2024 tertanggal 03 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Saruang;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Apabila Yang Mulia Hakim berkehendak lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7604023112650236 atas nama Umar S. tanggal 26 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 7604022008090028 atas nama Kepala Keluarga Umar S. tanggal 2 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7604-LU-29062012-0149 atas nama Zulpadly tanggal 29 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 184/SK/DS-SR/06/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Saruang, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, yang mana semua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Muhammad Arif Hamdi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Pemohon dengan nama lengkap: Umar S., jenis kelamin laki-laki, berusia 58 tahun, telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nurhayati, dan melahirkan anak Laki-laki yang diberi nama Zulpadly, tempat/tanggal lahir: Saruang, 14 Mei 2012;
 - Bahwa identitas lengkap anak Pemohon yaitu nama lengkap: Zulpadly, tempat/tanggal lahir: Saruang, 14 Mei 2012, telah tercatat pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Zulpadly, tempat/tanggal lahir: Saruang, 14 Mei 2012 tersebut dalam kehidupan sehari-harinya sering mengalami sakit-sakitan, yang kemudian menurut tokoh masyarakat Polewali Mandar, nama Zulpadly dianggap tidak cocok, sehingga kedua orang tua anak yaitu Pemohon bersama dengan istri Pemohon dan keluarga berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut menjadi Muhammad Zulpadly Umar;
 - Bahwa Pemohon bersama dengan istri pemohon selaku orang tua dan keluarga pemohon telah berupaya dan berusaha agar anak Zulpadly tersebut tidak mengalami sakit-sakitan lagi, sehingga anak tersebut telah dipanggil Muhammad Zulpadly Umar dalam rumah tangga, keluarga pemohon dan lingkungan sekolah anak Pemohon, dan juga nama

Halaman 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Zulpadly Umar punya arti tersendiri bagi keluarga Pemohon yaitu mendapatkan banyak keutamaan;

2. Nildawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap: Umar S., jenis kelamin laki-laki, berusia 58 tahun, telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nurhayati, dan melahirkan anak Laki-laki yang diberi nama Zulpadly, tempat/tanggal lahir: Saruang, 14 Mei 2012;
- Bahwa identitas lengkap anak Pemohon yaitu nama lengkap: Zulpadly, tempat/tanggal lahir: Saruang, 14 Mei 2012, telah tercatat pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Zulpadly, tempat/tanggal lahir: Saruang, 14 Mei 2012 tersebut dalam kehidupan sehari-harinya sering mengalami sakit-sakitan, yang kemudian menurut tokoh masyarakat Polewali Mandar, nama Zulpadly dianggap tidak cocok, sehingga kedua orang tua anak yaitu Pemohon bersama dengan istri Pemohon dan keluarga berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut menjadi Muhammad Zulpadly Umar;
- Bahwa Pemohon bersama dengan istri pemohon selaku orang tua dan keluarga pemohon telah berupaya dan berusaha agar anak Zulpadly tersebut tidak mengalami sakit-sakitan lagi, sehingga anak tersebut telah dipanggil Muhammad Zulpadly Umar dalam rumah tangga, keluarga pemohon dan lingkungan sekolah anak Pemohon, dan juga nama Muhammad Zulpadly Umar punya arti tersendiri bagi keluarga Pemohon yaitu mendapatkan banyak keutamaan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang bahwa di selain alat bukti surat-surat tersebut, di persidangan Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa saksi di bawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi Muhammad Arif Hamdi dan Saksi Nildawati;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara cermat alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata kesemuanya saling berkesesuaian, di mana apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum, dan oleh karenanya formil harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap: Umar S., tempat/tanggal lahir: Saruang, 31 Desember 1965, telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nurhayati, dan melahirkan anak Laki-laki yang diberi nama Zulpadly, tempat/ tanggal lahir: Saruang, 14 Mei 2012;
- Bahwa identitas lengkap anak Pemohon yaitu nama lengkap: Zulpadly, tempat/tanggal lahir: Saruang, 14 Mei 2012, telah tercatat pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7604022008090028 tanggal 02 juli 2012 dan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 7604-LU-29062012-0149 tanggal 29 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Zulpadly, tempat/tanggal lahir: Saruang, 14 Mei 2012 tersebut dalam kehidupan sehari-harinya sering mengalami sakit-sakitan, yang kemudian menurut tokoh masyarakat Polewali Mandar, nama Zulpadly dianggap tidak cocok, sehingga kedua orang tua anak yaitu Pemohon bersama dengan istri Pemohon dan keluarga berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut menjadi Muhammad Zulpadly Umar;
- Bahwa Pemohon bersama dengan istri pemohon selaku orang tua dan keluarga pemohon telah berupaya dan berusaha agar anak Zulpadly tersebut tidak mengalami sakit-sakitan lagi, sehingga anak tersebut telah dipanggil Muhammad Zulpadly Umar dalam rumah tangga, keluarga pemohon dan lingkungan sekolah anak Pemohon, dan juga nama Muhammad Zulpadly Umar punya arti tersendiri bagi keluarga Pemohon yaitu mendapatkan banyak keutamaan;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan dengan perkara kemudian Pengadilan akan mempertimbangkan penerapan hukum atas Petitum Permohonan dari pemohon;

Menimbang bahwa sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 dan P-2 Pemohon bertempat tinggal di Dusun Saruang, Desa Saruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali yang memiliki wilayah yuridiksi meliputi Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa;

Menimbang bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum pertama Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam petitum kedua surat permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon dengan nama lengkap: Umar S., tempat/tanggal lahir: Saruang, 31 Desember 1965, telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nurhayati, dan melahirkan anak Laki-laki yang diberi nama Zulpadly, tempat/ tanggal lahir: Saruang, 14 Mei 2012;

Menimbang bahwa identitas lengkap anak Pemohon yaitu nama lengkap: Zulpadly, tempat/tanggal lahir: Saruang, 14 Mei 2012, telah tercatat pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7604022008090028 tanggal 02 juli 2012 dan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 7604-LU-29062012-0149 tanggal 29 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang bahwa anak Pemohon yang bernama Zulpadly, tempat/tanggal lahir: Saruang, 14 Mei 2012 tersebut dalam kehidupan sehari-harinya sering mengalami sakit-sakitan, yang kemudian menurut tokoh masyarakat Polewali Mandar, nama Zulpadly dianggap tidak cocok, sehingga kedua orang tua anak yaitu Pemohon bersama dengan istri Pemohon dan keluarga berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut menjadi Muhammad Zulpadly Umar;

Menimbang bahwa Pemohon bersama dengan istri pemohon selaku orang tua dan keluarga pemohon telah berupaya dan berusaha agar anak Zulpadly tersebut tidak mengalami sakit-sakitan lagi, sehingga anak tersebut telah dipanggil Muhammad Zulpadly Umar dalam rumah tangga, keluarga pemohon dan lingkungan sekolah anak Pemohon, dan juga nama Muhammad Zulpadly Umar punya arti tersendiri bagi keluarga Pemohon yaitu mendapatkan banyak keutamaan;

Halaman 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat perubahan nama merupakan hak setiap warga negara dengan syarat permohonan tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas, serta untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon cukup membuktikan apa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk menyatakan sah secara hukum perubahan identitas anak Pemohon yaitu nama anak Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 604022008090028 tanggal 02 Juli 2012 dan pada Akta Kelahiran Nomor: 7604-LU-29062012-0149 tanggal 29 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang tertulis Zulpadly, tempat/tanggal lahir: Saruang, 14 Mei 2012, diubah sedemikian rupa sehingga tertulis Muhammad Zulpadly Umar, tempat/tanggal lahir: Saruang, 14 Mei 2012;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka Hakim memandang terhadap petitum kedua permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa kemudian oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang

Halaman 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sehingga Pemohon wajib melaporkan penggantian nama anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan identitas anak Pemohon yaitu nama anak Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 604022008090028 tanggal 02 Juli 2012 dan pada Akta Kelahiran Nomor: 7604-LU-29062012-0149 tanggal 29 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang tertulis Zulpadly, tempat/tanggal lahir: Saruang, 14 Mei 2012, diubah sedemikian rupa sehingga tertulis Muhammad Zulpadly Umar, tempat/tanggal lahir: Saruang, 14 Mei 2012;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh Fachrianto Hanief, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka

Halaman 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nisfah, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera,

Hakim,

Nisfah, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp80.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Sumpah	: Rp50.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)